

THE INFLUENCE OF ISLAMIC SHARIA ON THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Saenal Supandi; A.Muin Fahmal; Said Sampara

Program Pascasarjana Universitas Muslim

ABSTRACT

The objectives of this study are (1) To know and analyze the influence of Islamic sharia on the Republic of Indonesia's State Constitution and (2) To know and analyze the existence of Islamic sharia in the Republic of Indonesia State Constitution. This research is a type of normative legal research that uses secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study conclude: (1) The influence of Islamic Sharia on the Constitution of the Republic of Indonesia is inseparable from the spirit of the formation and discussion of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The influence is seen in the Jakarta Charter (Mukaddimah) which has been changed into an opening. The 1945 Constitution eliminates seven words "with the obligation to practice Islamic sharia for its adherents". Although these seven words have been omitted, on the 5th June 1959 Decree that returned the 1945 Constitution and acknowledged the Jakarta Charter animates the 1945 Constitution. (2) The existence of Islamic Sharia in the Constitution of the Republic of Indonesia can be found in the opening of the Basic Law 1945 which contains Islamic values, including the values of monotheism, humanity, unity, deliberation, and justice. While in the body of the 1945 Constitution, it can be found in article 29 paragraph (2), namely that the state guarantees the independence of each resident to embrace their respective religions and worship according to their religion and belief. The recommendations in this research are; (i) Recognition of the Jakarta Charter which animates the 1945 Constitution shows the role of Islamic sharia in the formation of the Constitution of the Republic of Indonesia. Therefore, in every breath, the formation of law and the administration of the state must rely on Islamic values. (ii) Requesting the Government and the House of Representatives of the Republic

of Indonesia not to take rash actions by fiddling with the substance of the opening of the 1945 Constitution with the HIP Bill which refers to the concept of the State Base based on Soekarno's personal ideas of 1 June 1945.

Keywords: Islam, constitution, sharia, influence

PENGARUH SYARIAH ISLAM TERHADAP KONSTITUSI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui dan menganalisis pengaruh syariah Islam terhadap Konstitusi Negara Republik Indonesia dan (2) Mengetahui dan menganalisis Eksistensi syariah Islam dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil Penelitian ini diperoleh kesimpulan adalah : (1) Pengaruh Syariah Islam terhadap Konstitusi Negara Republik Indonesia tidak terlepas dari semangat pembentukan dan pembahasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaruh tersebut terlihat pada Piagam Jakarta (Mukaddimah) yang telah diubah menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menghilangkan tujuh kata “dengan Kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Meski telah dihilangkan tujuh kata tersebut, namun pada Detrik 5 Juni 1959 yang mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 dan mengakui Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar 1945. (2) Eksistensi Syariah Islam dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung nilai-nilai Islami, diantaranya adalah nilai tauhid, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan. Sementara dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dapat dijumpai pada pasal 29 ayat (2) yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Rekomendasi dalam penelitian ini yaitu; (i) Pengakuan Piagam Jakarta yang menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan peran syariah Islam dalam pembentukan Konstitusi Republik Indonesia. Oleh karena itu dalam setiap napas pembentukan hukum dan penyelenggaraan bernegara harus bersandarkan pada nilai-nilai islami. (ii) Meminta kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk tidak mengambil tindakan gegabah dengan mengutak-atik substansi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan RUU HIP yang merujuk pada konsep Dasar Negara berdasarkan gagasan pribadi Soekarno 1 juni 1945.

Kata Kunci: Islam, konstitusi, syariah, pengaruh

A. PENDAHULUAN

Dasar negara merupakan hal yang amat penting bagi suatu negara, sebab dari dasar negara itulah kemudian disusun Konstitusi maupun konvensi serta peraturan perundang-undangan lainnya sehingga setiap bentuk dari negara itu haruslah selalu bersumber dari dasar negara. Karena pentingnya dasar negara itu maka tidak lama muncullah benih-benih perdebatan pemikiran dasar negara.

Masalah dasar negara merupakan masalah yang sangat krusial sehingga menimbulkan perdebatan-perdebatan sudah dimulai sejak tahun 1918 antara Komite untuk Kebangsaan Jawa dan Serekat Islam. Di mana anggapan Komite untuk Kebangsaan Jawa mendasarkan bahwa politik dan agama haruslah berpisah sedangkan Serekat Islam kemudian menolaknya dengan mengatakan bahwa gerakan mereka adalah Islam nasionalis. Kemudian berlanjut didalam Banda Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) maupun di dalam Majelis Konstituante menguras energi yang banyak.¹

Pada tahun 1945 di bentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

1 Moh Mahfud, MD. *Dasar dan Struktur, Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta,

di dalam sidang tersebut telah terjadi pertikaian antara nasionalis Islam dan nasional sekuler, kedua kelompok ini sulit bersepakat dalam menentukan dasar negara.² Maka yang menjadi alternatif dibentuklah Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*).

Piagam Jakarta merupakan peristilahan yang diberikan oleh Mohammad Yamin yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945 sebagai bentuk kompromi antara nasionalis Islam dan nasionalis sekuler. Sebagaimana yang tercantum dalam sila pertama Pancasila yaitu "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'ah Islam bagi pemeluk-pemeluknya"³ yang berlaku pada tanggal 5 Juli 1959, saat dikeluarkan dekrit presiden, dalam dekrit presiden itu disebutkan bahwa "Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut."⁴

Kata "menjiwai" menurut Prof. Ismail Sunny, berarti tidak boleh ada perundang-undangan yang

2001. h. 1.

2 Faisal Ismail, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketatanegaraan Kreatif Islam dan Pancasila* (Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h. 49.

3 Firdaus . A. N, *Dosa-dosa yang tak boleh terulang kembali* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), h. 46.

4 Endang Saifuddin Anshari. Piagam Jakarta, 22 Juni 1945, Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar

bertantangan sebaliknya para penganut agama Islam harus menjelaskan syariahnya secara konsisten.⁵

Sidang Umum Tahunan (SUT) MPR bulan Agustus tahun 2000. Beberapa waktu yang lalu kembali bergetar ketika fraksi PBB dan PPP kembali menggugat sejarah tentang hilangnya tujuh patah kata Piagam Jakarta dan mengamendahkan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 agar formulasinya menjadi negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Dari apa yang di perjuangkan oleh Partai PBB dan PPP dalam forum sidang Tahunan MPR tersebut dari sudut pandang hukum tatanegara adalah sah dan konstitusional. Sikap politik fraksi PBB dan PPP dalam forum MPR tersebut adalah cerminan dari sikap politik ummat Islam yang diwakilinya di luar parlemen. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan apabila kita katakan bahwa dewasa ini dalam kehidupan politik ketatanegaraan Indonesia kita menyaksikan ummat Islam yang berkeinginan besar untuk menetapkan kembali identitas mereka secara konstitusional dalam bidang

Negara Republik Indonesia (1945-1949). (Jakarta: Gema Insani Press, 1997). h. xix

5 Syamsuddin Rajab, *Syari'ah Islam dalam Negara Hukum* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Pres, 2011), h. 6.

ketatanegaraan dan pemerintahan sesuai dengan konsep dan contoh yang di berikan oleh Islam.⁶

Menurut Hamka Haq, syari'ah Islam bagi pemeluk-pemeluknya tidak seharusnya mengubah tatanan kenegaraan Indonesia tetapi memberikan kesempatan yang luas bagi pelaksanaan keyakinan keagamaan merupakan keniscayaan dan adanya jaminan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2.⁷

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.⁸

Penegakan syari'ah Islam di Indonesia menjadi harapan dan perjuangan umat Islam di Indonesia. Salahsatu bentuk perjuangannya adalah lewat perjuangan politik. Menurut penulis adalah suatu hal menarik untuk mengkaji.

Dinamika antara nasionalis Islam dan nasionalis sekuler mengenai masalah landasan falsafah negara tetap tegang dan belum terselesaikan sampai Soekarno menyampaikan pidatonya

6 Dahlan Thalib. *Ketatanegaraan Indonesia, Perspektif Konstitusional*. (Yogyakarta: Total Media, 2009). h. 302.

7 Hamka Haq, *Syari'ah Islam, Wacana dan Penerapan*. Ujung Pandang: Yayasan Al-Ahkan, 2001), h. 1.

8 Undang-Undang Dasar 1945. Apollo Lestari: Surabaya.

pada tanggal 1 Juni 1945, di mana dia menawarkan Pancasila. Bahwa dalam Pancasila Soekarno, sila Ketuhanan diletakkan sebagai sila kelima. Dengan demikian Soekarno tidak menjadikan sila Ketuhanan sebagai sumber moral bagi sila-sila yang lain. Lebih dari itu, bagi Soekarno Pancasila dapat disarikan menjadi Trisila, yakni: Sosio-nasionalisme, Sosio-demokrasi dan Ketuhanan. Bahkan sila yang terakhir ini dapat diperas menjadi Ekasila dalam bentuk Gotong Royong. Dalam perasaan yang terakhir ini, sila Ketuhanan telah menghilang. Sudah barang tentu teori tipikal ini dipadang tidak masuk akal oleh setiap umat Islam yang sadar akan ajaran agamanya. Itulah sebabnya mereka berusaha melakukan modifikasi terhadap rumusan Pancasila Sukarno.⁹

Untuk menyajikan secara lebih jelas gagasan-gagasan politik Islam dan keterkaitan mereka dengan pembentukan negara yang berlandaskan Islam di dalam negara Indonesia. Maka dari itu, perlu dibahas teori-teori yang diajukan oleh para pemikir Muslim. Secara umum, pemikiran politik Muslim modern mengenai hubungan antara agama dan negara dapat diklasifikasikan ke dalam tiga teori utama. Pemikiran *pertama*, perpendirian

bahwa negara dan agama tidak harus dipisahkan, karena Islam sebagai agama yang integral dan komprehensif mengatur baik kehidupan duniawi maupun kehidupan ukrawi. Menurut pandangan ini, tidak ada aspek dari aktivitas keseharian umat Islam, termasuk dalam pengelolaan negara, dapat dipisahkan dari agama. Oleh karena itu, konstitusi negara secara resmi harus didasarkan pada Islam. Teori ini didukung oleh, antara lain, Maulana A. A. A'la Maududi, Hasan al-Banna dan Sayyid Qutb. Pembelaan mereka tentang kesatuan negara dan agama dimanifestasikan dalam politik bahwa Islam adalah *al-din wa al-daulah* (agama dan negara).

Menurut teori *kedua*, berpendirian negara dan agama harus dipisahkan, dan agama terbatas pada urusan-urusan pribadi. Harus tidak ada campur tangan agama dalam persoalan politik. Konstitusi negara tidak harus didasarkan pada Islam. Teori *ketiga*, perpendirian untuk megusulkan pemisahan resmi agama dan negara di mana konstitusi negara secara resmi tidak didasarkan pada Islam, namun negara tetap memberikan perhatian atau mengurus persoalan-persoalan agama.¹⁰ Dengan kata lain, negara terlibat dalam masalah-masalah agama yang ada di dalam wilayahnya. Kemungkinan hubungan

9 Ahmad Syafii Maarif, *Studi tentang Percaturan dan Konstitusi: Islam dan Masalah Kenegaraan* (Cet. I; Jakarta: LP3ES, 1985), h.104-105.

10 Munawir Sjadzali, *Islam dan tata Negara: ajaran,*

antara agama dan negara ini, mewakili pilihan-pilihan yang dapat menentukan semua karakteristik struktur sosial dan politik dari negara Islam.

Setelah pidato bersejarah Soekarno, sebuah Komisi Kecil (juga dikenal sebagai Komisi Sembilan), dibentuk yang beranggotakan sembilan tokoh: Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Soebardjo, A. A. Maramis dan Muhammad Yamin, yang mewakili nasionalis sekuler, Kahar Muzakkir, H. Agus Salim, Abikusno Tjokrosujoso dan Abdul Wahid Hasjim, mewakili nasionalis Islam. Hal yang penting dicatat disini, bahwa A. A. Maramis adalah satu-satunya orang Kristen dalam nasionalis sekuler, sementara yang lainnya adalah Islam. Para wakil dari nasionalis Islam dan nasionalis sekuler, setelah berdebat panjang dan seru, mengasilkan kompromi politik bersejarah, dalam bentuk yang oleh Yamin dinamakan Piagam Jakarta. Dalam Piagam ini, Pancasila versi Soekarno dirumuskan kembali sebagai berikut:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'ah Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia

sejarah, pemikiran (Jakarta: UI-Pres, 1990), h. 1-2.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹¹

Ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945 oleh sembilan pemimpin yang tersebut di atas, Piagam Jakarta dimaksudkan sebagai rancangan Pembukaan UUD negara yang baru. Dari rumusan ini, jelas bahwa susunan prinsip-prinsip Pancasila yang baru dimodifikasi telah berubah. Pengaruh wakil-wakil nasionalis Islam dalam komisi tersebut sangat jelas. Ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa reformulasinya merefleksikan inti semangat doktrin Islam.

Rumusan Pancasila yang baru ini sudah barang tentu memuaskan nasionalis Islam karena prinsip Ketuhanan ditempatkan pada urutan pertama dan diperluas dengan kalimat dengan kewajiban menjalankan syari'ah Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalimat yang Islam ini, umat Islam Indonesia memperoleh posisi efektif yang kemudian memungkinkan mereka untuk menerapkan syari'ah Islam bagi komunitasnya dalam negara Indonesia.


11 Faisal Ismail, *Ideologi Hegomoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketatanegaraan Kreatif Islam dan Pancasila* (Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h. 45.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum perpustakaan.¹² Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data skunder dan terdiri dari bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber data penelitian ini adalah pustaka (library research), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, jurnal, Koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

Diagram Kerangka Konseptual



12 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Ui Pres, 1986), h. 22.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Syariah Islam terhadap Konstitusi Negara Republik Indonesia

1. Gagasan Pemberlakuan Syariah Islam

Syariah Islam sebagai bagian tuntutan masyarakat Islam yang secara resmi dibicarakan dan diputuskan melalui Piagam Jakarta. istilah Piagam Jakarta dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Seperti tersebut dalam sejarah penyusunan dan penetapan Undang-Undang Dasar, dalam mengakhiri Sidang Pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Zyunbi Tyosakai pada tanggal 28 Mei-1 Juni 1945.¹³

Pada tanggal 28 Mei 1945, Pemerintah Balatentara Jepang telah melantik "Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)". Pembentukan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini adalah sehubungan dengan janji dari Pemerintah Jepang yang diucapkan oleh

Perdana Menteri Jepang Koiso di depan Dewan Perwakilan Rakyat Jepang, yang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia di kemudian hari. Janji tersebut maksudnya agar bangsa Indonesia membantu balatentara Jepang dalam menghadapi Sekutu, karena pada saat itu Jepang terus terpukul mundur di mana-mana oleh tentara Sekutu.

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) ini beranggota 62 orang, diketahui oleh K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, serta Itibangase Yosio dan Raden Panji Suroso, masing-masing sebagai Wakil Ketua.¹⁴

Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) ini dapat dibagi dalam dua masa yaitu masa sidang pertama dari tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dan masa sidang kedua dari tanggal 10 Juli 1945 sampai 17 Juli 1945.

Walaupun maksud pendirian Badan ini hanya untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, sesuai dengan janji Pemerintah Balatentara Jepang, namun apa yang dihasilkan kemudian oleh Badan ini jauh hari dari sekedar

13 Saafrodin Bahar dkk. 1995. *Risalah Sidang Badang Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*. Sekretaris Negara Republik Indonesia.h. xvii.

14 Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*.(Jakarta:Sinar Grafari, 2018). h. 32.

mengadakan penyelidikan, karena Badan itu melakukan tugasnya sampai kepada penyusunan suatu rancangan Undang-Undang Dasar.¹⁵

Ketua Badan Penyelidik tersebut telah membentuk sebuah Panitia Kecil yang terdiri 19 orang dan diketua oleh Ir. Soekarno. Panitia ini diberi tugas untuk meneliti berbagai pendapat yang disampaikan dalam BPUPKI dan kemudian menginventarisasikannya.

Ternyata, Panitia Kecil juga telah mengadakan pertemuan dengan para anggota Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang berdomisili di Jakarta. dalam pertemuan tersebut kemudian telah disepakati pembentukan panitia kecil lain yang juga ternyata di ketuai oleh Soekarno. Panitia kedua kecil ini beranggotakan sembilan orang, yang terdiri dari unsur-unsur Islam dan Nasionalis. Panitia kecil kedua berhasil merumuskan sebuah kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah dokumen yang terkenal dengan nama Piagam Jakarta. yang oleh Dr. Soekiman diberi nama Gentlemen's Agreement. Subtansinya pidato Soekarno yang terkenal dengan nama Pancasila dengan perubahan rumusan dan tata urutan

juga termasuk dalam Piagam Jakarta.¹⁶

Piagam Jakarta merupakan hasil bentuk kompromi antara nasionalis Islam dan nasionalis sekuler yang disahkan pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia kecil sembilan ini di antaranya: Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Achmad Soebarjo, Abdul Wahid Hasjim, dan Muhammad Yamin.

Setelah melalui pembicaraan secara serius, akhirnya panitia kecil ini telah berhasil melakukan suatu pencapaian yang dikenal modus vivendi atau kesepakatan luhur antara para nasionalis Islam pada satu pihak, dan para nasionalis sekuler pada pihak yang lain. Dalam pidatonya pada 10 Juli dalam sidang paripurna Badan Penyelidik, Soekarno menekankan betapa beratnya tugas panitia kecil sehubungan dengan adanya perbedaan pendapat antara dua kelompok anggota, dan kemudian dia menyampaikan kesepakatan yang telah dicapai dalam Panitia Sembilan itu:

Allah Subhana wa Ta'ala memberkati kita.

Sebenarnya ada kesukaran mula-mula, antara golongan yang dinamakan Islam dan golongan yang dinamakan golongan kebangsaan. Mula-mula ada

15 Moh. Kasnardi dan Harmaily Ibrahim. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. (Jakarta: Ui, 1988). h. 87-88.

16 Sri Soemantri. *Hukum tata Negara Indonesia, Pemikiran dan Pandangan*. Bandung; PT Remaja Rosdakarya. 2015. h. 107.

kesukaran mencari kecocokan paham antara kedua golongan ini, terutama yang mengenai soal agama dan negara, tetapi sebagai tadi saya katakan. Allah Subhana wa Ta'ala memberkati kita sekarang ini, kita sekarang sudah ada persetujuan.

Panitia kecil ini telah menyetujui sebulat-bulatnya rancangan preambul yang disusun oleh anggota-anggota yang terhormat: Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Soebarjo, Maramis, Muzakkir, Wahid Hasjim, Soekarno Abikoesno Tjokrosuejoso dan Haji Agus Salim itu adanya. Marilah saya bacakan usul rancangan pembukaan itu kepada tuan-tuan.

“Pembukaan: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini

kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berlandaskan kepada : Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adi dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Karena preambul itu ditandatangani oleh sembilan anggota pada 22 Juni 1945 di Jakarta, maka ia dikenal sebagai Piagam Jakarta, (*the Jakarta Charter*), nama yang tampaknya pertama kali digunakan oleh Muhammad Yamin.¹⁷

Dalam forum sidang lengkap

17 Endang Saifuddin Anshari. Piagam Jakarta, 22 Juni 1945, Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949). (Jakarta: Gema Insani Press, 1997). h. 29-30.

kedua Badan Penyedilik Usaha-Usaha Pesiapan Kemerdekaan Indonesia (10-16 Juli 1945) Soekarno sebagai ketua Panitia Kecil telah mempertahankan mati-matian hasil dari kesepakatan yang diputuskan yang berupa Piagam Jakarta itu. Sebab menurutnya Piagam Jakarta itu merupakan hasil dari modus, sekepakatan antara pihak nasionalis Islam dan nasionalis sekuler yang dicapai dengan susah payah. Memang ada sementara anggota yang menyatakan keberatan dengan modus vivendi itu, Latulahary, anggota yang beragama Protestan misalnya pada tanggal 13 Juli 1945 menyatakan keberatannya dengan rumusan itu karena mungkin bisa berakibat besar, terutama bagi agama lain dan kalimat itu bisa menimbulkan kekacauan misalnya terhadap adat istiadat, sedangkan anggota lain seperti Wongsonegoro dan Husein Djajaningrat menyatakan pula keberatannya karena anak kalimat Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya dikhawatirkan menimbulkan fanatisme karena seolah-oleh memaksa menjalankan syariah Islam bagi orang-orang Islam.¹⁸

Menanggapi keberatan-keberatan seperti itu A. Wahid Hasyim menjelaskan

18 Moh Mahfud, MD. *Dasar dan Struktur, Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001. h. 42.

bahwa bila ada yang menganggap rumusan Piagam Jakarta itu terlalu tajam, maka ada juga yang menganggap kurang tajam. Dan Wachid Hasyim benar, sebab Ki Bagoes Hadikoesoemo misalnya pada tanggal 14 Juli 1945 mengatakan keberatan dengan rumusan itu karena dianggap kurang tegas. Seperti rekannya Ki Ahmad Sanusi Hadikoesoemo mengusulkan agar kata-kata “bagi pemeluk-pemeluknya” dihilangkan” sehingga rumusannya berbunyi :ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam. Namun terhadap pendapat-pendapat itu Soekarno menolak dengan tegas seperti terlihat dalam tanggapannya pada tanggal 14 Juli 1945, bahwa kalimat-kalimat itu semuanya berdasarkan kepada ketentuan yang merupakan hasil kompromi di antara kedua pihak sehingga menghilangkan perselisihan. Diingatkannya bahwa setiap kompromi, seperti juga kompromi yang melahirkan Piagam Jakarta adalah didasarkan pada sikap memberi dan mengambil (*gecen dan neven*)

Perdebatan sekitar ideologi negara dalam Konstituante berlangsung dalam dua babak yaitu dari tanggal 11 November hingga 7 Desember 1957. Babak pertama melibatkan 47 orang pembicara, sedang babak kedua 54 pembicara.

Tidaklah beralasan bahwa

Majelis Konstituante tidak kemudian menghasilkan apa pun yang bermakna atau tanpa hasil, dengan itu yang sering dilansir oleh sementara orang. Majelis ini dengan menjamin kata-kata Mr. Wilopo, ketua umumnya sendiri dimana sudah dapat menyelesaikan 90 persen dari tugasnya. Seandainya Majelis ini di berikan kesempatan dengan masa beberapa bulang lagi, tanpa adanya intervensi dari luar, niscaya Majelis ini dapat melaksanakan 100 persen dari tugasnya, dapat berhasil menyelesaikan problem-problemnya dengan tuntas, dan merampungkan tugasnya yang mulia yang dipercayakan segenap rakyat Indonesia pada pundaknya untuk membentuk Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang permanen yang diterima bulat setulus hati serta didukung dan dijujung oleh segenap kelompok yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Kesimpulan ini ternyata dikuatkan oleh George McTurnan Kahin, seorang ilmuan barat yang ahli dan menaruh niat sangat besar pada masalah pergerakan di Indonesia ini. Dalam sumbangan karangannya sebagai penghormatan 70 tahu usia M. Natsir, sebagai guru besar Universitas Cornell, AS, itu menulis sebagai berikut:

Artikulasi Syariah Islam dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia

Perdebatan tajam tentang Islam dan negara di kalangan para pakar

pemikiran Islam telah bergulir lama di negara ini jauh sebelum kemerdekaan. Bahkan perdebatan persepsi tentang konsepsi Islam dan kenegaraan dan kemungkinan menuangkan materi muatan syariah Islam dalam konstitusi Republik Indonesia tidak hanya berhenti pada tataran teoritis konsepsional, tetapi juga telah memasuki dalam rana tataran politik praktis.

Secara formal perjuangan memasukkan syariah Islam dalam konstitusi Republik Indonesia dimana diawali lewat dari persidangan Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) antara bulan Mei, Juni dan Juli pada tahun 1945 yang kemudian terhulang kembali dalam sidang-sidang konstituante pada tahun 1956-1959.

Perjuangan yang kemudian ditempuh secara formal lewat persidangan Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Konstituante telah memunculkan persaingan antara gagasan negara Islam di satu pihak dan negara nasional berdasarkan Pancasila di lain pihak.

Sebagaimana kita ketahui, negarawan-negarawan yang menjadi anggota BPUPKI dan PPKI baik dari golongan nasionalis Islam maupun nasionalis Sekuler telah bersepakat

untuk menerima Pancasila sebagai Dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara.

Di dalam sidang majelis konstituante, golongan nasionalis Islam (Masyumi, NU, PSII dan lain-lain) bersikap, bahwa mengajukan dari selain Pancasila mengenai dasar negara boleh-boleh saja dan itu kemudian dibenarkan oleh Undang-Undang Dasar sementara 1950 sebagai aturan bermain berbangsa dan bernegara pada waktu itu. Sedangkan golongan nasionalis sekuler (PNI, PSI, Murba dan lain-lain) bersikap tetap menginginkan dasar negara Pancasila tercantum di dalam konstitusi.¹⁹

Di tengah-tengah perdebatan seru yang masing-masing pihak tidak mencapai quorum 2/3 suara masuk untuk menentukan dasar-dasar negara, muncullah Dekrit Presiden tanggal 5 Juni 1959 yang menyatakan, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kedua belah pihak sepakat.

Seharusnya, sesudah kedua bersejarah ini dapat mencapai konsensus nasional, sebaiknya kita tidak mempersoalkan upaya mencari alternatif lain tentang format ketatanegaraan Indonesia ialah, Pancasila yang tercantum dalam

konstitusi Indonesia (Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945). Dan ternyata kesepakatan politik yang muncul dewasa ini di MPR dalam rangka amendemen Undang-Undang Dasar 1945, ialah tidak akan mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya telah terdapat Dasar Negara Pancasila. Di samping itu, kesepakatan politik lainnya di MPR dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ialah tidak akan mengubah suatu sistem negara kesatuan.

D. KESIMPULAN

1. Pengaruh Syariah Islam terhadap Konstitusi Negara Republik Indonesia tidak terlepaskan pisahkan dari semangat pembantuan dan pembahasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaruh tersebut terlihat pada Piagam Jakarta (Mukaddimah) yang telah diubah menjadi pembukaan Undang Undang Dasar 1945, menghilangkan tujuh kata “dengan Kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Meski telah dihilangkan tujuh kata tersebut, namun pada Detrik 5 Juni 1959 yang mengembalikan Undang

¹⁹ Dahlan Thalib. *Ketatanegaraan Indonesia, Perspektif Kostitusional*. (Yogyakarta: Total Media, 2009). h. 308.

Undang Dasar 1945 dan mengakui Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar 1945.

2. Eksistensi Syariah Islam dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia dapat ditemukan dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang mengandung nilai-nilai Islami, diantaranya adalah nilai tauhid, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan. Sementara dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dapat dijumpai pada pasal 29 ayat (2) yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Saran

1. Pengakuan Piagam Jakarta yang menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan peran syariah Islam dalam pembentukan Konstitusi Republik Indonesia. Oleh karena itu dalam setiap napas pembentukan hukum dan penyelenggaraan bernegara harus bersandarkan pada nilai-nilai islami.
2. Meminta kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk tidak

mengambil tindakan gegabah dengan mengutak-atik substansi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan RUU HIP yang merujuk pada konsep Dasar Negara berdasarkan gagasan pribadi Soekarno 1 juni 1945.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- A Hanafi. 1970. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulang Bintang.
- Adnan Buyung Nasution. 1995. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Ahmad Gaus Af, dkk. 2012. *Ensiklopedi Nurholish Madjid. Pemikiran di Kanvas Peradaban*. Jakarta : Mizan.
- Ahmad Yani Anshori. 2008. *Tafsir negara Islam*. Djokjakarta: Siyasat Presp.
- Ahmad Syafii Maarif. 1985. *Studi tentang PercaturandalamKonstituante:Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3IS.
- Bahtiar Efendi. 2009. *Islam dan Negara:Transformasi Pemikiran Praktek Politik di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Dahlan Thalib. 2009. *Ketatanegaraan Indonesia, Perspektif Kostitusional*. Yogyakarta: Total Media.

- Deliar Noer. 1983. *Administrasi Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Departemen Agama. 2015. *RI. Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta
- H. Hartono Mardjiono. 1985. *Menegakansyari'ah Islam dalam konteks keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Haq, Hamka Haq. 2001. *Syari'ah Islam: Wacana dan Penerapannya*. Ujung Pandang.
- Harum Nasition. 1986. *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (UI, Prees: Jakarta.
- Hasbi Ash-Shiddig. 1993. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulang Bintang.
- J. Suyuthi, Pulungan. 1996. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Perseda.
- Jimly. Asshidiqie. 2015. **Konstitusi Bernegara, Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokrasi**. Malam: Serata Press
- Marsuki. 2013. *Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Masalah Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Merian Budiardjo. 1993. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Grafindo.
- Moh Mahfud MD. 2001. *Dasar dan Struktur, Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Kasnardi dkk. 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Ui.
- Munawir Sjadzali. 2011. *Islam dan tata Negara. Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI.PRESS.
- Ni'matul Huda. 2014. *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*. Yogyakarta; FH UII Press.
- Nurcholis Madjid. 1983. *Cita- Cita Politik Kita, dalam Basco Carvallo dan Dasrizal (penyunting), Aspirasi Umat Islam Indonesia*, Jakarta: Leppenas.
- Rifyal Ka'bah. 2016. *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*. Jakarta: Rifyal Ka'bah Foudation.
- Saafrodin Bahar dkk. 1995. *Risalah Sidang Badang Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*. Sekertaris Negara Republik Indonesia.
- Yunus, Rohim Nur. 2015. *Penerapan Syari'ah Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*. Studia Islamika.
- Zuhdi, Masjfuk. 1989. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Haji Mas Agung.
- B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia**
- Undang-Undang Dasar 1945. Apollo Lestari: Surabaya.